



PUTUSAN
Nomor 108/Pid.B/2017/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- 1 Nama Lengkap : AYUB ALS OWEN;
- 2 Tempat Lahir : Dompu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 9 Oktober 1990;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Lingkungan IV, Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa II

- 1 Nama Lengkap : IKRAMAN ALIAS GIFAN;
- 2 Tempat Lahir : Dompu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 1 Juli 1997;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Lingkungan IV, Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa I tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 22 Mei 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/02/V/2017/Reskrim tertanggal 22 Mei 2017;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu dalam perkara lain;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juli 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan 08 Agustus 2017;
- Majelis Hakim sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan 25 Oktober 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 108/Pid.B/2017/PN Dpu tanggal 14 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2017/PN Dpu tanggal 14 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. AYUB ALIAS OWEN dan terdakwa II. IKRAMAN ALIAS GIFAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 dan Ke – 4 dan Ke - 5 KUHP Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. AYUB ALIAS OWEN dan terdakwa II. IKRAMAN ALIAS GIFAN dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi B 4272 TDJ, Noka MH328D406BK032509 (dalam keadaan terhapus) dan Nosin 28D3032056.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA AN. MARISKHA AGUSTIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa I AYUB Als. OWEN bersama-sama dengan Terdakwa II IKRAMAN Als. GIFAN pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Tempat Fitnes tepatnya di Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat terdakwa II yang sedang berada di Taman Rasanggara dihampiri oleh terdakwa I dan kemudian berbisik “ AYO KITA PERGI CARI MOTOR”, dan atas ajakan tersebut terdakwa II menyetujuinya kemudian bersepakat para terdakwa untuk pergi mencari sasaran sepeda motor dengan berboncengan menuju daerah sekitaran Kota Dompu.

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I dan terdakwa II melihat 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi B 4272 TDJ milik saksi korban MARISKHA AGUSTIN sedang terparkir, dan karena keadaan sepi para terdakwa langsung membagi peran dimana terdakwa I bertugas masuk ke halaman rumah tersebut dan dengan kunci letter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya terdakwa I merusak rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci sepeda motor tersebut dan mencoba menyalakan mesinnya, sedangkan terdakwa II menunggu di luar dan bertugas memantau keadaan sekitarnya. Selanjutnya setelah mesin sepeda motor berhasil dinyalakan kemudian para terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan disimpan dalam rumah kosong.

Bahwa saat terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi B 4272 TDJ milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban MARISKHA AGUSTIN.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban MARISKHA AGUSTIN mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 3, ke - 4 dan ke - 5 KUHP Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Para Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARISKHA AGUSTIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Para terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nomor Polisi B 4272 TDJ milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Tempat Fitnes tepatnya di Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, kemudian saksi diberitahukan oleh anggota Kepolisian Dompu untuk melihat sepeda motor saksi korban yang sudah ditemukan di daerah Kore Sanggar Kabupaten Bima, kemudian setelah saksi memeriksa Nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor Yamah Mio tersebut sama dengan Nomor STNK dan BPKB milik saksi korban namun sepeda motor Yamaha Mio tersebut sudah diganti warna menjadi hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman parkir tempat fitnes dengan keadaan terkunci stang, kemudian saat hendak pulang baru saksi mengetahui sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempat saksi memarkirkannya.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara sepeda motor tersebut diambil oleh para terdakwa.
- Bahwa lubang kunci sepeda motor tersebut sudah rusak dan tidak dapat digunakan kembali.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada para terdakwa untuk mengambil sepeda motor saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan majelis dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. SAHWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Para terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena masalah pencurian sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik saksi;
- Bahwa saksi sebagai anggota kepolisian yang menemukan sepeda motor korban yang pernah hilang;
- Bahwa saksi menemukan sepeda motor tersebut yaitu pada Hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekitar pukul 06.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Kore Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima.
- Bahwa awalnya ada laporan pencurian sepeda motor milik saksi korban pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Tempat Fitnes tepatnya di Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, kemudian setelah ditangkapnya para terdakwa dan dari hasil interogasi para terdakwa meminta bantuan saudara SYAHRUDIN Als. EFEN untuk menjualkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan di rumah Para terdakwa ditemukan 3 (tiga) unit sepeda motor antara lain 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Vixion dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sehingga saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio tersebut dengan cara menggunakan kunci letter T.
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban sudah berubah warna menjadi hitam dan lubang kunci sepeda motor sudah rusak tidak dapat digunakan lagi.
- Bahwa lubang kunci sepeda motor tersebut sudah rusak dan tidak dapat digunakan kembali.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan para terdakwa yang dihadirkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. DICKI MEGAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Para terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena masalah pencurian sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik saksi;
- Bahwa saksi sebagai anggota kepolisian yang menemukan sepeda motor korban yang pernah hilang;
- Bahwa saksi menemukan sepeda motor tersebut yaitu pada Hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekitar pukul 06.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Kore Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima.
- Bahwa awalnya ada laporan pencurian sepeda motor milik saksi korban pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Tempat Fitnes tepatnya di Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, kemudian setelah ditangkapnya para terdakwa dan dari hasil interogasi para terdakwa meminta bantuan saudara SYAHRUDIN Als. EFEN untuk menjualkan sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Para terdakwa dan di rumah Para terdakwa ditemukan 3 (tiga) unit sepeda motor antara lain 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Vixion dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sehingga saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio tersebut dengan cara menggunakan kunci letter T.
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban sudah berubah warna menjadi hitam dan lubang kunci sepeda motor sudah rusak tidak dapat digunakan lagi.
- Bahwa lubang kunci sepeda motor tersebut sudah rusak dan tidak dapat digunakan kembali.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan para terdakwa yang dihadirkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I yaitu AYUB ALIAS OWEN

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II yaitu IKRAMAN ALIAS GIFAN diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nomor Polisi B 4277 TDJ milik korban MARISKHA AGUSTIN;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Tempat Fitnes tepatnya di Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.
- Bahwa Terdakwa awalnya mendatangi terdakwa II di taman Rasanggara dan mengajak untuk mencuri sepeda motor, selanjutnya berboncengan menuju daerah sekitaran Kota Dompu, selanjutnya terdakwa dan terdakwa II melihat 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi B 4272 TDJ milik saksi korban MARISKHA AGUSTIN sedang terparkir, dan karena keadaan sepi para terdakwa langsung membagi peran dimana terdakwa I bertugas masuk ke halaman rumah tersebut dan dengan kunci letter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dan mencoba menyalakan mesinnya, sedangkan terdakwa II menunggu di luar dan bertugas memantau keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitarnya. Selanjutnya setelah mesin sepeda motor berhasil dinyalakan kemudian para terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan disimpan dalam rumah kosong.

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan terdakwa kemudian para terdakwa meminta bantuan saudara SYAHRUDIN ALIAS EFEN untuk menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu terdakwa memberikan uang kepada saudara SYAHRUDIN ALIAS EFEN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah menjualkan sepeda motor, dan sisa uang tersebut dibagi dengan terdakwa II.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II saat mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa II yaitu IKRAMAN ALIAS GIFAN

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I yaitu AYUB ALIAS OWEN diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nomor Polisi B 4277 TDJ milik korban MARISKHA AGUSTIN;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Tempat Fitnes tepatnya di Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.
- Bahwa Terdakwa awalnya didatangi oleh terdakwa I di taman Rasanggara dan mengajak untuk mencuri sepeda motor, selanjutnya berboncengan menuju daerah sekitaran Kota Dompu, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi B 4272 TDJ milik saksi korban MARISKHA AGUSTIN sedang terparkir, dan karena keadaan sepi para terdakwa langsung membagi peran dimana terdakwa I bertugas masuk ke halaman rumah tersebut dan dengan kunci letter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya terdakwa I merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dan mencoba menyalakan mesinnya, sedangkan terdakwa menunggu di luar dan bertugas memantau keadaan sekitarnya. Selanjutnya setelah mesin sepeda motor berhasil dinyalakan kemudian para terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan disimpan dalam rumah kosong.
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan terdakwa kemudian para terdakwa meminta bantuan saudara SYAHRUDIN ALIAS EFEN untuk menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) setelah itu terdakwa memberikan uang kepada saudara SYAHRUDIN ALIAS EFEN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah menjualkan sepeda motor, dan sisa uang tersebut dibagi dengan terdakwa I

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I saat mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi B 4272 TDJ, Noka MH328D406BK032509 (dalam keadaan terhapus) dan Nosin 28D3032056;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Tempat Fitnes tepatnya di Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nomor Polisi B 4277 TDJ milik korban MARISKHA AGUSTIN;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar awalnya Para Terdakwa jalan-jalan keliling Kota Dompu hendak mencari sepeda motor yang bisa diambil, kemudian Para Terdakwa melihat motor korban MARISKHA AGUSTIN terparkir di tempat dimana Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, karena keadaan sepi para terdakwa langsung membagi peran dimana terdakwa I bertugas masuk ke halaman rumah tersebut dan dengan kunci letter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya terdakwa I merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dan mencoba menyalakan mesinnya, sedangkan terdakwa II menunggu di luar dan bertugas memantau keadaan sekitarnya. Selanjutnya setelah mesin sepeda motor berhasil dinyalakan kemudian para terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan disimpan dalam rumah kosong.
- Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Para terdakwa kemudian para terdakwa meminta bantuan saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUDIN ALIAS EFEN untuk menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu terdakwa memberikan uang kepada saudara SYAHRUDIN ALIAS EFEN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah menjualkan sepeda motor, dan sisa uang tersebut dibagi dengan terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil Barang;
3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Memiliki;
5. Unsur Dengan Melawan Hukum;
6. Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;
7. Unsur Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
8. Unsur Dengan Merusak Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah diri Para Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I yaitu AYUB ALIAS OWEN dan Terdakwa II yaitu IKRAMAN ALIAS GIFAN adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2,Unsur Mengambil Barang;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Motor Yamaha Mio warna putih Nomor Polisi B 4277 TDJ adalah suatu benda berwujud yang kegunaanya atau manfaatnya sangat dibutuhkan oleh korban MARISKHA AGUSTIN, sehingga bila barang-barang tersebut hilang akan merugikan korban MARISKHA AGUSTIN;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana di uraikan diatas 1 (satu) buah Motor Yamaha Mio warna putih Nomor Polisi B 4277 TDJ tersebut berpindah tempatnya dan berada dibawah penguasaan atau kekuasaan orang lain. Oleh karena itu unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3,Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;



Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yuridis yang di uraikan diatas, ternyata 1 (satu) buah Motor Yamaha Mio warna putih Nomor Polisi B 4277 TDJ yang telah diambil Para Terdakwa terbuti adalah milik saksi MARISKHA AGUSTIN secara keseluruhan, maka menurut Majelis Hakim unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad.4,Unsur Dengan Maksud Memiliki;

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sepelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan telah nyata Para Terdakwa telah dapat memakai atau menggunakan serta menjual sepeda motor yang diambil tersebut dengan bebas seperti miliknya sendiri, sedangkan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa, telah terbukti bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Para Terdakwa baik sebagian maupun keseluruhan, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut sudah jelas bertujuan untuk memilikinya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Ad.5,Unsur Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Para Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum diatas, Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) buah Motor Yamaha Mio warna putih Nomor Polisi B 4277 TDJ tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu MARISKHA AGUSTIN, sehingga Para Terdakwa mendapat keuntungan dan pemiliknya yaitu MARISKHA AGUSTIN jelas mengalami kerugian. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.6,Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa anasir yang bersifat alternatif, artinya tidak semua anasir harus dibuktikan apabila salah satu anasir dalam unsur ini terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan terbuktinya unsur ini;

Menimbang, bahwa anasir dalam unsur ini yaitu pertama dilakukan pada malam hari, kedua dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa pengertian malam dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit sedangkan Rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi MARISKHA AGUSTIN dan keterangan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Tempat Fitnes tepatnya di Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi MARISKHA AGUSTIN dipersidangan menerangkan bahwa awalnya saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman parkir tempat fitnes dengan keadaan terkunci stang, kemudian saat hendak pulang baru saksi mengetahui sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempat saksi memarkirkannya, dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.7,Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa I yaitu AYUB ALIAS OWEN mendatangi terdakwa II yaitu IKRAMAN ALIAS GIFAN di taman Rasanggara dan mengajak untuk mencuri sepeda motor, selanjutnya berboncengan menuju daerah sekitaran Kota Dompu, selanjutnya Para terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi B 4272 TDJ milik saksi korban MARISKHA AGUSTIN sedang terparkir, dan karena keadaan sepi para terdakwa langsung membagi peran dimana terdakwa I bertugas masuk ke halaman rumah tersebut dan dengan kunci letter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mencoba menyalakan mesinnya, sedangkan terdakwa II menunggu di luar dan bertugas memantau keadaan sekitarnya. Selanjutnya setelah mesin sepeda motor berhasil dinyalakan kemudian para terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan disimpan dalam rumah kosong, setelah sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Para terdakwa kemudian para terdakwa meminta bantuan saudara SYAHRUDIN ALIAS EFEN untuk menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu Para terdakwa memberikan uang kepada saudara SYAHRUDIN ALIAS EFEN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah menjualkan sepeda motor, dan sisa uang tersebut Para Terdakwa membagi bersama, oleh karena itu unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.8,Unsur Dengan Merusak Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Letter T yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa I yaitu AYUB ALIAS OWEN, dengan demikian unsur “dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Para Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Para Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Para Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Para Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi B 4272 TDJ, Noka MH328D406BK032509 (dalam keadaan terhapus) dan Nosin 28D3032056;
- Dikembalikan kepada MARISKHA AGUSTIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban MARISKHA AGUSTIN;

Hal-hal yang meringankan;

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP Jo Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I AYUB ALIAS OWEN dan Terdakwa II IKRAMAN ALIAS GIFAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AYUB ALIAS OWEN selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dan Terdakwa II IKRAMAN ALIAS GIFAN selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi B 4272 TDJ, Noka MH328D406BK032509 (dalam keadaan terhapus) dan Nosin 28D3032056;
Dikembalikan kepada MARIKHA AGUSTIN;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari : SENIN tanggal 21 AGUSTUS 2017, oleh kami **SUBA'I, SH., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.** dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 29 AGUSTUS 2017 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **MUHAMMAD ARIFUAD, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **MILA MELINDA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadapan Para terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

TTD

SUBAI, S.H., M.H.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

MUHAMMAD ARIFUAD, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)